

Gorontalo Law Review

Volume 6 - NO. 2 – Oktober 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP PENCIPTA LAGU DEWA 19 MENURUT PP NO 5 TAHUN 2021

Tamara Sindytia

Magister Hukum Universitas Trisakti
tamara_sindytia@gmail.com

Elfrida Ratnawati

Magister Hukum Universitas Trisakti
elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstrak

Hak yang sangat penting didalam Hak Kekayaan seputar Intelektual merupakan unsur dari Hak Cipta. Hak cipta tentu banyak jenisnya dan yang menjadi salah satu dari hak cipta tersebut yakni Hak Cipta Musik di segi karya cipta musik dan lagu yang menjadi paling banyak jumlah pelanggarannya dan harus diperhatikan secara serius di Indonesia. Dengan tidak adanya izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta lagu tersebut maka dengan demikian pengguna bisa menjadi pelanggar. Hal ini dapat diklasifikasikan menurut tujuannya. Pengguna sendiri dibagi menjadi dua pengguna yakni pengguna secara komersial dan non komersial. Sedangkan Komersial pada kasus Dewa-19 harus adanya pembayaran royalti yang dilakukan oleh event organizer Once kepada pemilik dan pemegang hak dari lagu Dewa 19 tersebut. Penggunaan musik secara komersial harus memenuhi persetujuan dan sudah di atur didalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik. Adapun metode penulis gunakan yakni metode normatif Penulis akan menggunakan suatu metode penelitian kualitatif dalam penulisan ini. Metode kualitatif sendiri merupakan data berupa pernyataan atau kalimat. Adapun penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan informasi seputar kewajiban pembayaran royalti terhadap pencipta lagu Dewa 19.

Kata Kunci : Hak cipta; Royalti; Dewa 19

Abstract

Copyright is one of the most significant intellectual property rights. There are many different forms of copyrights, but among them are the Music Copyrights, which are the most frequently violated and which Indonesia must treat seriously because they pertain to works of music and songs. The user may commit an offense if the song's copyright owners hasn't given their consent in advance. It can be categorized based on what it is used for. Users are split into two categories: users who are using the service for a living and those who are not. Even though the Dewa-19 case is commercial, the Once event organizer is still required to pay royalties to the Dewa 19 song's owner and rights holder. In accordance with Government Regulation (PP) No.5 of 2021 concerning Management of Song or Music Copyright Royalties, commercial usage of music requires authorization and is governed by this regulation. The writer will employ a qualitative research method in this article, specifically the normative method. Data collected using the qualitative method are typically presented as statements or phrases. The goal of this study is to ascertain how the songwriter Dewa 19's right to royalties works.

Keywords: Copyright; Royalty; Dewa 19

1. PENDAHULUAN

Organisasi dunia yakni World Trade Organization (WTO) yakni organisasi yang bergerak untuk menjaga serta memberikan perlindungan kepada Kekayaan Intelektual (KI). Indonesia merupakan negara yang menjadi bagian untuk mendukung perlindungan terhadap KI merupakan anggota serta turut andil menjadi bagian dari World Trade Organization (WTO).

Pada istilah dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) mulanya. Proses penyebutan istilah HAKI tersebut mengalami perubahan seiring perubahan zaman. Dari mulanya HAKI, lalu mengalami perubahan menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta perubahan yang terakhir hingga saat ini disebut dengan Kekayaan Intelektual (KI) yang terdapat di atur pada Peraturan Presiden No.44/2015 mengenai Kementerian Hukum dan Ham, yang telah mendapatkan tandatangan dari Presiden Joko Widodo secara resmi pada tanggal 22 April 2015. Dengan adanya Perpres ini secara resmi tatanan nama Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DHJKI) mengubah namanya sekarang DJKI

Dengan adanya suatu perkembangan baik teknologi maupun ilmu pengetahuan baru-baru ini telah mengaburkan batas antar negara. Beragam perkembangan yang ada di sebuah negara dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, dan individu dimana pun memiliki akses mudah ke inovasi terbaru. Pertumbuhan Kekayaan Intelektual berkorelasi langsung dengan adanya fenomena ini. Adanya Hak Cipta yang masuk di dalam ranah Kekayaan Intelektual merupakan suatu pandangan mengenai perolehan tentang kebebasan terhadap Hak Asasi manusia dalam menentukan ekspresinya dan mengeluarkan pendapatnya dengan suatu wadah, yaitu suara gambar, tulisan atau penciptaan yang dimiliki oleh nilai kesenian serta bernilai ekonomis. Tidak hanya di Indonesia mengenai Kekayaan Intelektual (KI) juga menjadi fokus permasalahan dunia. KI merupakan bagian dari pelanggaran yang kerap kali terjadi. Pengaturan Internasional yang mengatur tentang Kekayaan Intelektual yang tidak dapat dipisahkan dan dapat dijadikan rujukan bagi pengaturan Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. (Sudirman et al., 2021)

Kekayaan Intelektual (KI) tersebut diberikan sebagai bagian dari apresiasi atau penghargaan dari hasil karya dan kreatifitas seseorang dalam menciptakan sebuah karya seni. Maka dengan adanya apresiasi tersebut perlu adanya peraturan atau regulasi yang melindungi karya tersebut agar tidak disalahgunakan dan menimbulkan kerugian bagi para pemilik dan pencipta karya tersebut.

Perlindungan hukum sendiri yang dimaksud yakni adanya suatu aturan yang bersifat abstar dari pemerintah sebagai perwakilan dari masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan penegangan serta sebagai pembuat Undang-undang terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual ini. (Tirtakoesoemah & Arafat, 2020) Dengan adanya keikutsertaan Indonesia pada organisasi World Trade Organization (WTO) membuat Indonesia harus patuh terhadap sistem HKI yang diterapkan untuk seluruh dunia (internasional) tanpa mengenyampingkan aturan regulasi yang ada pada negara Indonesia ataupun Internasional yang memperhatikan stantad minimal yang menjadi titik acuan bagi negara lain dalam membuat regulasi hak kekayaan intelektual ini. (Regent et al., 2021)

Di dalam hak cipta juga terdapatnya suatu hak ekonomi dan juga terdapat hak moral. Hak ini lah telah menjadi persoalan terhadap kisruhnya lagu Dewa 19 yang dibawakan oleh Once diluar dari pda konser Dewa 19. Hak ekonomi ini merupakan hasil atau perlindungan terhadap pemilik lagu Dewa 19. Dengan adanya hak ekonomi tersebut diwajibkan untuk memberikan royalti pada pemegang hak cipta atas lagu tersebut dalam pemanfaatan hasil karyanya. Pada proses pelaksanaannya terkait hak ekonomi ini seringkali munculnya kendala. Kendala yang dimaksud seperti optimasiasi teknologi terkait informasi yang menjadi tolak ukur dari pelaksanaan atas hak ekonomi sehingga terkadang menemukan suatu dan problem mengenai optimalisasi teknologi terkait informasi dan royalti serta kolekting efektifitas dari lembaga LMK tersebut. (Sinaga, 2020) Dalam Pasal 58 tentang UU No. 28/2014 mengenai hak cipta dibahas tentang hak ekonomi yang dimana setiap pencipta lagu dilindungi oleh suatu hak ekonomi. Hak ekonomi ini telah di terapkan suatu undang-undang terbaru, yaitu PP Nomor 5 Pada Tahun 2021 mengenai Kelola terhadap royalti hak cipta musik dan lagu.

Dalam kasus royalti akhir-akhir ini adanya perseteruan mengenai lagu Dewa 19 dimana musisi Ahmad Dhani tidak mengizinkan Olfonda Once menyanyikan seluruh lagu Dewa 19. Larangan tersebut berlaku Ketika Once menggelar konser pribadi atau bernyanyi diluar grup Dewa 19. Adapun alasan yang dingkap yakni dengan menjaga kemurnian konser Dewa 19. Hukum memberikan upaya perlindungan kepada hak cipta lagu, memang sudah di formulasikan dalam dua undang-undang, tetapi baru-baru ini terdapat suatu permasalahan lagi mengenai penggunaan lagu Dewa 19, yang dimana penciptanya ahmad dani menuntut royalti kepada *event organizer* karena lagunya di bawakan oleh Once yang dimana dulu merupakan penyanyi dari Dewa 19, permasalahan ini pun sampai ke lembaga manajemen kolektif (LMK), oleh karenanya permasalahan tersebut seorang pencipta ingin mendapatkan suatu haknya dari permasalahan tersebut.

Terdapat suatu penelitian sebelumnya menjelaskan seputar penelitian seperti ini dengan yang lain yang dipaparkan oleh (Ni Made Harini et al., 2021) dalam penelitian ini hanya mengkaji mengenai faktor yang memberikan pengaruh terhadap pembayaran royalti serta perlindungan hukumnya dan dalam penulisan ini analisisnya menggunakan acuan perundang-undangan UUHC yang dimana

penyelesaiannya dilakukan dengan dua hal yaitu dengan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan.

Sedangkan penelitian oleh (Syahputra et al., 2022) dalam penelitian ini hanya mengkaji suatu bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa tanpa membayar royalti. Dalam penelitian ini hanya menjelaskan perlindungan tertuang didalam PP No. 56 Tahun 2021 serta penyelesaiannya hanya meliputi penyelesaian di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Terakhir penelitian oleh Panji Adela dan Agri Chairunisa Isradjuningtis (2022) dalam penelitian ini hanya menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum hak cipta dalam PP No. 56 Tahun 2021 yang dimana menjelaskan mengenai pengertian mengenai royalti dan penjelasan mengenai pembayaran suatu royalti.

Kebaharuan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni bahwa penelitian ini akan mengkaji secara lengkap tentang pengaturan atau ketentuan mengenai suatu hak cipta lagu dalam PP No. 56 Tahun 2021 dan akan menerangkan mengenai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh LMKN yang dimana akan mengkaji lebih mengenai LMKN dan cara penyelesaian yang dilakukan oleh LMKN mengacu pada ketentuan PP No. 5 Tahun 2021 tentang kelola terhadap royalti lagu

2. METODE PENELITIAN

Penulis akan menggunakan suatu metode penelitian kualitatif dalam penulisan ini. Metode kualitatif ini yakni metode yang digunakan berdasarkan data kualitatif dalam bentuk bilangan atau angka serta dalam bentuk kalimat atau pernyataan-pernyataan. (Abdullah, 2015) Metode kualitatif ini merupakan keseluruhan objek penelitian yang akan di teliti sebagai pisau analisis kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif. Penulis juga akan menggunakan metode penulisan Yuridis Normatif. yang didalamnya akan meneliti mengenai peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan hak cipta. Sumber bahan kajian dengan ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder seperti undang-undang, yaitu UU 28/2014 (UUHC), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 dan pengaturan terkait lainnya dan menggunakan bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis dengan cara mengkaji undang-undang dan peraturan dan dikaitkan dengan bahan hukum berupa literature hukum setelahnya bahan di olah dan dianalisis secara yuridis normatif.

3. PEMBAHASAN

a. Ketentuan Mengenai Lisensi Hak Cipta Lagu Menurut Ketentuan PP Nomor 56 Tahun 2021 Terkait Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Ekonomi bagian dari hak cipta lagu tersebut dan menjadi bagian yang saling berkesinambungan satu sama lain. Hak ekonomi yakni hak yang menimbulkan keuntungan dan hak yang dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi pemilik hak kekayaan intelektual tersebut. Hak tersebut dikatakan sebagai hak ekonomi dikarenakan dapat menghasilkan nilai tukar uang dan dapat menjadi suatu keuntungan bagi pemilik musik atau lagu tersebut. Hak ekonomi tersebut menjadi perhitungan bagi para pengguna hal ini diperlukan atau dapat dimanfaatkan oleh orang dan pihak lain khususnya dalam bidang perindustrian atau perdagangan dengan meraup sejumlah keuntungan bagi para pengguna tanpa seizin pemilik hak atas karya tersebut. (Kusno Habi, 2016) Hak ekonomi ini berbentuk suatu royalti yang didapatkan dari lagu yang di ciptakannya. Pada Pasal 1 point 21

dijelaskan mengenai royalti, yaitu suatu imbalan atau pemanfaatan hak dengan nilai terhadap berbagai ciptaan atau terhadap produk yang terkait dan diterima oleh pemilik hak cipta dan pemegang hak atas karyanya.

Dalam penciptaan lagu terdapat tiga kategori pembajakan, yang pertama adalah pembajakan sederhanya, yaitu rekaman asli diduplikat tanpa izin sang pencipta. Kedua, Rekaman yang diduplikat dan dikemas lagi tanpa seizin pencipta, maka proses Ketika terjadinya suatu penggandaan terhadap rekaman dan pertunjukan artis yang proses nya dilakukan tanpa izin dari artis tersebut maupun composer atau dengan tanpa persetujuan dari suatu produsen dari rekaman yang diproduksi. (Lopes Fransin Miranda, 2013) Pembajakan ketiga menjadi suatu hal yang paling sering kita jumpai, karena banyak artis-artis yang membawakan suatu lagu tanpa izin dari sang pencipta.

Adanya suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia guna menjaga dan memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual bagi pemilik karya cipta hingga saat ini merasa ada kekurangan sehingga belum dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Tentu hasil tersebut disebabkan oleh fakta yang terjadi dilapangan adanya berbagai macam bentuk pelanggaran yang dilakukan baik berupa pelanggaran ringan maupun penggunaan tanpa izin secara komersil. Dengan adanya fakta dilapangan tersebut hal itu membuktikan bahwa adanya pelanggaran terkait hak cipta tersebut masih menjadi pelanggaran yang kerap kali terjadi dan tidak menjadi fokus utama. Padahal adanya pelanggaran hak cipta kerap kali dirasakan setiap hari seperti mengcover lagu di cafe, dijadikan bahan penghasilan atau live musik tanpa seizin pemegang hak cipta atas karya musik atau lagu. (Ningrat Raden Ayu Putu Wahyu et al., 2020) Oleh karenanya Permasalahan hak cipta terutama mengenai lagu dalam undang-undang hak cipta belum diatur secara tegas, terutama mengenai royalti dari suatu lagu. Oleh karenanya terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Pengelolaan hak cipta, yaitu PP Nomor 56 Tahun 2021 yang dimana PP ini bertujuan untuk memperkuat hak ekonomi dari suatu hak cipta.

Dibuatnya suatu undang-undang tersebut agar terciptanya suatu kepastian hukum dalam suatu pengaturan mengenai royalti dalam bidang lagu atau musik supaya hak ekonomi dari pencipta lagu tidak dicerai oleh orang lain yang memanfaatkan hal tersebut secara komersil. Radbruch Gustav berpendapat bahwa Adanya 2 (dua) buah istilah pengertian terhadap suatu kepastian hukum yakni kepastian hukum dalam hukum. Kepastian hukum yang dapat memberikan jaminan terhadap masyarakat luas merupakan suatu hukum yang memberikan manfaat. Adanya kepastian hukum tersebut dikarenakan hukum memberikan tugas bagi hukum yang lain yakni dalam rangka penegakan keadilan hukum dan menjadi hukum yang berguna bagi masyarakat. Sedangkan kepastian hukum akan tercapai apabila memiliki suatu kepastian aturan di dalam regulasi atau undang-undang yang ada dan tidak adanya suatu ketentuan yang bersinggungan dengan UU mengenai suatu sistem yang praktis dan logis. oleh sebab itu adanya regulasi berupa UU yang dibuat tersebut dan diatur berdasarkan keadaan kesungguhan dan keadaan hukum serta tidak adanya istilah-istilah penafsiran secara lain-lain. (Karim, 2021) Oleh sebab itu untuk menciptakan suatu kepastian hukum maka dibuatnya aturan berupa PP Nomor 56 Tahun 2021 sebagai pelaksana dari UUHC 2014 Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89 dan Pasal 90

Dalam UU No.28/2014 mengenai hak cipta Pasal 35 menyatakan bahwa "Ketentuan mengenai pemberian royalti terkait pemakaian secara komersil tertuang berdasarkan peraturan pemerintah." Yang dimana peraturan pemerintah itu terwujud dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 dalam Pasal 3 menyatakan bahwa "Setiap subyek hukum mampu melakukan pemakaian secara komersil atas lagu atau music berupa layanan public yang sifatnya komersial dan membayarkan keuntungan kepada sang pencipta dan pemegang atas hak cipta atau pemilik hak

tersebut melalui LMKN sebagai wadah penyalur dan penengah. Selanjutnya adanya Peraturan pemerintah ini juga lanjutan dari ketentuan dalam BAB XII UUHC 2014 yang membahas lembaga manajemen kolektif Karena dalam UUHC belum dijelaskan mengenai Tata Cara pengelolaan Royalti, yang dimana dalam PP ini di jelaskan mengenai subjek royalty, Penarikan Royalti, Penghimpunan Royalti, Pendistribusian Royalti lagu dan/atau musik. Dalam PP juga dibentuk lembaga baru dalam pengelolaan hak cipta, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN sednriti yakni sebagai Lembaga yang bertugas ikut membantu segi pemerintahan dan non-APBN yang fungsi sebagai pengelela kebutuhan mengenai nilai ekonomi pemilik dan pemegang hak terkait bidang Musik serta lagu.

Oleh sebab itu di dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan terhadap keuntungan atau royalti ini harus adanya unsur kepastian hukumnya apakah sudah terpenuhi dikarenakan di dalam Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan mengenai pengelolaan keuntungan atau royalti terhadap lagu lebih lengkap dari pada yang tertera pada Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 yang hanya membahas terkait hak cipta lagu dalam garis besarnya saja. Adanya Peraturan Pemerintah ini diharapkan pencipta lagu mendapat suatu kepastian hukum yang ada dan para musisi paham akan adanya suatu peraturan pemerintah yang mengatur mengenai royalty atau keuntungan.

Didalam kasus Dewa 19 ini yang terlihat bawa musisi once pada penyelenggaraan acara masih belum memahami etika bermusik. Bukan hanya kesalahan Once namun Event Organizer selaku pengorganisasian acara belum mempelajari lebih detail mengenai Peraturan Pemerintah ini. Event Organizer sebagai penyelenggara musik acara tersebut belum memahami aturan sehingga ketika membawakan lagu tersebut tanpa izin akan melanggar suatu aturan hukum berkenaan dengan izin penggunaan lagu secara komersial dan pemberian royalti terhadap pemilik lagu Dewa 19. Seharusnya dalam hal ini artis terutama musisi harus memahami mengenai royalty begitu pula dengan penyelenggara event yang berkutit seputar music haru memahami adanya keberlakuan Peraturan Pemerintah ini dan harus hati-hati lagi dalam hal penggunaan lagu tanpa seizin penciptanya apalagi ketika seorang menyanyikan sebuah lagu dan mendapatkan imbalan ekonomi, tetapi penciptanya tidak mendapatkan imbalan ekonomi seperserpun ketika lagu tersebut dipakai.

b. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Royalti Hak Cipta Lagu Dewa 19

Adanya perseteruan terhadap hak menurut aturan regulasi di Indonesia yakni dapat dilihat dari Tindakan Ahmad Dhani yang belum memberikan izin kepada Once menyanyikan lagu Dewa 19. Dalam hal ini maka penting kiranya mengetahui apa saja yang menjadi hak musisi terhadap lagu ciptaanya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya pengaturan terhadap Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021 yang menimbulkan titik terang bahwa para musisi yang merupakan pencipta dari suatu lagu memiliki hak atas penggunaan lagunya bagi pembawaan public yang bersifat komersial. Hal ini bertujuan agar pemilik hak terhadap lagu yang diciptakan tidak disalahgunakan dan tidak merugikan para pemilik hak terhadap lisensi lagu tersebut. (Adela & Isradjuningtias, 2022) Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini juga membantu para musisi terutama pencipta lagu mendapatkan hak ekonominya dan ketika terjadi suatu pelanggaran hak cipta dapat di tindak sesuai dengan peraturan pemerintah ini di tamabh dengan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014.

Pembahasan mengenai keuntungan atau Royalti tersebut diatur pada Ayat 21 Psal 1 dan tertuang di dalam UU Hak cipta tersebut dan Cipta disebutkan penghargaan tersebut yakni hadiah terkait pemanfaatan haknya serta atas hak ekonomi dari suatu karya yang diberikan oleh pengguna komersial kepada

pemegang hak cipta lagu atau music tersebut.(Adela & Isradjuningtias, 2022) Maka didalam Pasal 40 Ayat1 Huruf d Undang – undang Hak cipta tersebut mengatur bahwa lagu atau music adalah hasil dari karya intelektual yang diciptakan oleh manusia serta mendapatkan perlindungan hukum sehingga para musisi dan pemegang hak serta pencipta atas lagu tersebut memiliki hak untuk ekonomi dari penggunaan karya ciptaannya untuk tujuan komersial.(Zahra & Widyaningtyas, n.d.) Hak ekonomi tersebut sangatlah penting karena itu merupakan suatu imbalan jasa atas ide yang telah seorang buat atas penciptaanya seperti yang kita tahu bawa hak kekayaan intelektual dalam menghasilkan sesuatu memerlukan usaha yang banyak hingga terjadinya suatu ide yang dapat di manfaatkan.

Di dalam Pasal 2 PP No.56 Tahun 2021 ini, komersial yang diikutsertakan seperti melakukan pertunjukan lagu ciptaan (konser dan/atau penyiaran), menunukan ciptaan, serta perkumpulan penciptaan. Dengan demikian tertera pada Ayat 1 Pasal 3 PP No.56 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa Seseorang yang melakukaan dan menggunakan secara komersial atas music atau lagu dengan pentuk pelayanan terhadap public yang sifatnya komersial atau menghasilkan dana maka wajib melakukan dan membayar royalty atau keuntngan terhadap pemilik manfaat selaku pencipta, atau pemegang hak cipta melalui suatu Lembaga yakni LMKN. Adapun secara rinci dijelaskan bentuk layanan yang bersiifat komersial antara lain diantaranya seperti adanya pemaparan , converse komersial, adanya resto dan kafe, adanya diskotik, live music,kapal laut,bus, kereta api, pesawat terbangt serta meliuti pertunjukan , bioskop, kantor, bank, pertokoan, dan pusat rekreasi seperti hotel villa atau sebagainya baik itu Televisi maupun radio dan nada tunggu telepon.(Daffa Okta Permana & Masri, 2014)

Sedangkan pada praktik nyatanya banyak ditemukan pelanggaran terhadap hak cipta. Dalam hal pelanggaran yang dimaksud yakni dilanggarnya hak musisi berupa penyanyian lagu tanpa konsen serta pembayaran royalty kepada pemilik haka tau pencipta lagu ataupun para pihak terkait. Maka dengan demikian bukan hanya diatur di dalam PP No 56 Tahun 2021 saja Adapun upaya pidana yang dapat memberikan sanksi bagi setiap pelaku pelanggaran hak royakti terhadap pemilik hak tersebut.(Miladiyanto, 2015)

Pada UU No.28 Tahun 2014 yang mengatur pembahasan Hak cipta serta tertera pada ayat 2 pasal 113 yang menyebabkan subyek hukum yang melakukan atau tidak melakukan , yang memiliki atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh pemegang hak terhadap karya ciptanya dan melakukan suatu pelanggaran terhadap nilai ekonomi yang dipunyai oleh pemilik hak dan atau pemegang hak maka telah tertuang didalam Ayat 1 Pasal 9 huruf f mengenai sebuah pementasann, penciptaan, yang digunakan untuk tujuan komersial akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dengan lamanya yakni waktu yang lama 3 (tiga) tahun serta pidana maksimal yakni sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dan mengenai pelaku pelanggaran terkait hak cipta ini baru dapat dilaporkan berdasarkan dengan adanya delik aduan sesuuai dengan Pasal 120 Undang-Undang Tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. (Sinaga, 2020)

Adanya UUHC 2014 serta Peraturan Pemerintah menegnai pengelolaan royalty ini sangat membatu para pencipta lagu terutama musisi yang terkadang hak eknominya secara tidak sengaja di rampas olrh musisi yang lainnya. Mengenai penggunaan Lagu Dewa 19 yang dibawakan Once pada saat melakukan pertunjukan solonya sebenarnya bukan menjadi persoalan. Bahwa sebenarnya penggunaan lalu secara komersial bukanlah diakui sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta namun asalkan penggunaan atau pembawa lagu telah memiliki dan telah mematuhi kewajiban bagi para pengguna komersial untuk dapat tersebut memenuhi kewajiban mereka yang didasari oleh kesepakatan antar Lembaga

Manajemen Kolektif (LMK) untuk dapat memberikan keuntungan terhadap lagu yang dibawakan sesuai dengan Pasal 87 Ayat (4) UU No.28/2014 Tentang Hak cipta. Maka persoalan dengan aturan royalti tersebut sebenarnya tidak disebutkan besaran royalti yang harus dibayarkan hanya dijelaskan berkenaan dengan pengertiannya saja.(Ginting, 2019) Namun dengan adanya perjanjian lisensi maka pengguna harus membayar kepada penegang hak cipta dari Lagu Dewa 19 tersebut. Mengenai besaran royaltinya mengikuti ketentuan royalti antara pengguna dan pemegang hak cipta.

Pada penggunaan musik dewa-19 tersebut dibagi meliputi dua bagian yakni pertama pengguna dengan unsur tidak melakukan komersial yang hanya mendengarkan dan memutar lagu untuk dinikmati dengan tujuan mendapat kesenangan pribadi. Maka tidak perlu membayar keuntungan bagi pemegang hak. Namun apabila pengguna tersebut merupakan pengguna komersial dengan tujuan ekonomi maka status pengguna tersebut harus memberikan keuntungan kepada pemilik lagu tersebut yakni Dewa 19. Dengan demikian harus diakui bahwa adanya pelanggaran yang di langgar oleh event organizer once. Dengan demikian bukan hanya merusak ekonomi pemusik domestik namun berpengaruh juga terhadap pencipta lagu tersebut.

Adanya fungsi dari LMK sebagai Lembaga yang menerima suatu kuasa dari pemegang dan pemilik lagu harusnya memiliki kewenangan untuk membuat teraturan dan memberikan surat peringatan apabila adanya delik aduan dan apabila Once serta event organizer tidak membayarkan royalti berdasarkan suatu kesepakatan yang dibuat. Apabila setelah kesepakatan pembayaran royalti tersebut sudah dikeluarkan dan belum terpenuhi maka sudah seharusnya LMK berwenang melaporkan Event Organizer tersebut kepada pihak yang berwenang dan melaporkan dengan delik pelanggaran pengguna hak cipta lagu untuk pengguna komersial.(Utama et al., 2019)

Berdasarkan ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta bahwa perbuatan pidana pelanggaran terkait hak cipta ini yakni merupakan atas dasar delik aduan. Maka untuk mengatasi pelanggaran terhadap hak eksklusif bagi pencipta musik diberikan suatu perlindungan berupa undang-undang yang dapat memberikan upaya perlindungan hukum terhadap para pencipta serta para pemilik musik dan/atau lagu tersebut. Didalam aturan Undang-Undang Hak Cipta tersebut di adakannya perlindungan hukum untuk pemegang hak cipta untuk dapat memproses serta mengajukan gugatan terkait dengan kerugian yang dialami dan diajukan baik pada pengadilan perdata maupun pengadilan niaga terkait dengan pelanggaran hak cipta tersebut serta mencari bukti pelanggaran dan termasuk diantaranya menghentikan kecurangan atau pelanggaran tersebut guna adanya kerugian yang lebih besar yang dirasakan oleh pemegang hak cipta. Maka pemegang hak cipta berhak mendapatkan ganti kerugian atas karyanya yang telah digunakan bagi tujuan komersil dan disalah gunakan untuk kepentingan ekonomi orang lain.(Pramanto Wahyu Jati, 2022)

Dengan demikian dapat diperhatikan bahwa UUHC tersebut memberikan upaya perlindungan bagi setiap pemegang karyanya baik pemegang hak cipta musik maupun lagu. Baik itu merupakan secara privat melalui upaya penetapan pengadilan niaga yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan selain dari pada pengadilan arbitrase sebagai alternatif dispute resolution atas penyelesaian sengketa untuk dapat memustus sengketa atau pelanggaran terhadap karya dan hak cipta serta berbagai macam hak sebagaimana telah dinyatakan tersebut serta dapat menempuh jalur proses terkait penetapan jangka waktu penyelesaian terhadap perkara tersebut. Dengan demikian dengan ditetapkannya pengadilan niaga sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutus terkait hak cipta

maka adanya asas peradilan kepastian hukum dapat terwujud dengan baik dan sebagai mana mestinya mengingat adanya peneteapan terkait batas waktu agar dapat menyelesaikan dan melakkan pemutusan terhadap suatu tuntutan serta ganti kerugian yakni sekitar 90 (Sembilan puluh) hari semenjak dilakukan penggugatan tersebut telah di daftarkan dan telah mendapatkan perpanjangan waktu paling lama sekitar 30 (tiga puluh hari) dan didasari oleh izin dari hakim Mahkamah Agung. Mengenai hal tersebut berkenaan dengan putusan pengadilan niaga yang telah dibahas tersebut hanya terdapat suatu upaya hukum berupa kasasisi dan dirikan waktu dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak dilakukan permohonan tersebut di terima oleh Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung harus memberikan putusan terhadap permohonan kasasi bagi hak cipta tersebut agar pemasalahan tersebut mampu segera diselesaikan dengan baik dan benar.

4. PENUTUP

Regulasi yang mengatur mengenai hak cipta lagu atau music dalam PP No. 56/2021 adalah dalam Undang-Undang Hak Cipta pengelolaan mengenai royalti terhadap lagu atau musik masih belum memberikan suatu kejelasan serta kepastian hukum dalam pengelolaan royalti dengan adanya Peraturan Pemerintah ini pengelolaan mengenai royalti cukup jelas di tambah dalam hal Hak cipta lagu musisi terutama pencipta lagu dan pemegang hak atas lagu mendapatkan perlindungan dengan adanya peraturan pemerintah ini.

Maka para pengguna dengan tujuan komersil harus mendapatkan izin atau dengan membuat kesepakatan antara pemilik atau pemegang hak. Dengan demikian maka para pengguna music atau lagu dengan tujuan komersial tidak melanggar ketentuan ini. Serta dengan adanya tujuan komersial mewajibkan para pengguna komersial memberikan royalti sebagai hak ekonomi dari pemegang lagu atau musik tersebut. Penyelesaian hukumnya antara kasus Once dan Dewa 19 dalam hal ini LMKN harus menjadi penengah dalam perseteruan ini karena LMKN sesuai dengan fungsinya merupakan lembaga yang mengelola royalti terhadap hak cipta lagu, dalam hal ini LMKN dapat memberikan peringatan kepada Event organizer (EO) untuk membayar sejumlah royalti kepada Dewa 19 dan/atau apabila Event Organizer tersebut tidak mengidahkan LKMN maka memiliki dan berkewajiban untuk melaporkan adanya pelanggaran Hak cipta yang dilakukan terhadap Event Organizer tersebut

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P. M. (2015). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *Aswaja Pressindo*. Aswaja Pressindo. [http://idr.uin-antasari.ac.id/5014/1/Metodologi Penelitian Kuantitatif.pdf](http://idr.uin-antasari.ac.id/5014/1/Metodologi%20Penelitian%20Kuantitatif.pdf)
- Adela, P., & Isradjuningtias, A. C. (2022). Pemegang Hak Cipta Musik terkait Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan keuntungan Hak Cipta Lagu Dan Musik serta upaya Perlindungan Hukum. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3).
- Daffa Okta Permana, & Masri, E. . & T. C. I. (2014). Royalti serta implementasi terkait penciptaan lagu tentang UU No.28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. *Krtha Bhayangkara*, 15(2).
- Ginting, A. R. (2019). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 379. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.379-398>
- Karim, A. (2021). KEPASTIAN HUKUM LMKN SEBAGAI LEMBAGA TERPADU SATU PINTU PENGHIMPUN DAN PENDISTRIBUSI ROYALTI HAK CIPTA DAN HAK

- TERKAIT BIDANG MUSIK DAN LAGU. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 64. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.232>
- Kusno Habi. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG DIUNDUH MELALUI INTERNET. *Fiat Justisia Journal of Law*, 10(3), 489–502. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>
- Lopes Fransin Miranda. (2013). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI BIDANG MUSIK DAN LAGU. *Lex Privatum*, 1(2), 44–57.
- Miladiyanto, S. (2015). Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik. *Rechtldede Jurnal Hukum*, 10(1). www.aktual.co/nusantara,
- Ni Made Harini, I Nyoman Putu Budiarta, & Desak Gde Dwi Arini. (2021). Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagu dalam Pembayaran Royalti oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 89–94. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3111.89-94>
- Ningrat Raden Ayu Putu Wahyu, Mangku Dewa Gede Sudika, & Suastika I Nengah. (2020). AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGAR HAK CIPTA KARYA CIPTA LAGU DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN COPYRIGHT ACT (CHAPTER 63, REVISED EDITION 2006). *Ganesha Law Review*, 2(2), 180–192. www.merdeka.com,
- Pramanto Wahyu Jati. (2022). OPTIMALISASI PENARIKAN DAN PENDISTRIBUSIAN ROYALTI HAK CIPTA OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (OPTIMIZATION OF WITHDRAWAL AND DISTRIBUTION OF COPYRIGHT ROYALTY BY NATIONAL COLLECTIVE MANAGEMENT INSTITUTIONS). 1(2), 93–104.
- Regent, R., Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 111–121. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16129>
- Sinaga, E. J. (2020). Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 553. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.553-578>
- Sudirman, L., Guswandi, C. P., & Disemadi, H. S. (2021). Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 207–218. <https://bit.ly/3pdfKTL>
- Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MUSISI ATAS HAK CIPTA DALAM PEMBAYARAN ROYALTI. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1). <http://nurjannah.staff.gunadarma.ac.id/>
- Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2020). Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(1), 1–14. <https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084>
- Utama, A., Titawati, T., Febryani Loilewen, A., Alumnus,), Fakultas, D., & Mataram, H. U. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004. *Jurnal Unmasmataram*, 13(1). <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>
- Zahra, T. ., & Widyaningtyas, K. R. (n.d.). Ketentuan hak cipta terkait kewajiban bagi pembayar royalti terhadap pemutaran musik dan lagu pada sektor usaha pelayanan publik. *Padjajaran Law Review*.